

Submitted: December 2023	Accepted: March 2024	Published: April 2024
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Analisis *Maslahah* dalam Konsep Perwalian Pernikahan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha
Philippine Women's University, Philippine
e-mail: am.mustain.n@gmail.com

Arif Romdhoni¹
Sadam Agustin Dwi Ardiyan²
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
e-mail: arifromdhoni67@gmail.com¹, sadamada1982002@gmail.com²

Ashfiya Nur Atqiya
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
e-mail: ashfiy.anura@gmail.com

Abstract

*This research examines *maslahah* in the concept of Islamic law. In the context of guardianship of children out of wedlock in a marriage bond according to the compilation of Islamic law, the substance of this *maslahah* is very relevant. However, sometimes situations where a child is born outside of marriage can occur. The research method used is normative/doctrinal/literature research. The findings of this study indicate that the concept of guardianship of children out of wedlock in the perspective of the Islamic compilation has been listed in Law No. 1 of 1974 concerning marriage, Article 19 of the Compilation of Islamic Law, Article 53 paragraph 3 of the Compilation of Islamic Law, and Article 75 letter (b) of the Compilation of Islamic Law. That *maslahah* plays an important role in determining the view of Islamic law on this issue. In this context, it is found that a proper understanding of *maslahah*, which includes the protection of individual rights and the welfare of society, is essential in dealing with the guardianship of out-of-wedlock children. In this scientific work, several important aspects related to the concept of guardianship of extra-marital children have been discussed. Firstly, there are differences of opinion among scholars regarding the *halal* or *haram* guardianship of out-of-wedlock children, Secondly, the importance of paying attention to the values and principles of*

Islamic law underlying the concept of guardianship of out-of-wedlock children. Third, the a need for a clear and effective regulatory framework to regulate the practice of guardianship of out-of-wedlock children.

Keywords: *Legal Science; Guardianship; Unmarried Children*

Abstrak

Penelitian ini meneliti Masalah dalam konsep hukum Islam. Dalam konteks perwalian anak di luar nikah dalam ikatan pernikahan menurut kompilasi hukum Islam, substansi masalah ini sangat relevan. Namun, terkadang situasi di mana seorang anak dilahirkan di luar pernikahan dapat terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep perwalian anak di luar nikah dalam perspektif kompilasi Islam sudah tercantum Pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa *masalah* memainkan peran penting dalam menentukan pandangan hukum Islam terhadap masalah ini. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa pemahaman yang tepat tentang *masalah*, yang mencakup perlindungan hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat, sangat penting dalam menangani perwalian pernikahan anak luar nikah. Dalam karya ilmiah ini, telah dibahas beberapa aspek penting terkait konsep perwalian pernikahan anak luar nikah. Pertama, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai halal atau haramnya perwalian pernikahan anak luar nikah, Kedua, pentingnya memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari konsep perwalian pernikahan anak luar nikah. Ketiga, perlunya kerangka regulasi yang jelas dan efektif untuk mengatur praktik perwalian pernikahan anak luar nikah.

Kata Kunci: Ilmu Hukum; Perwalian; Anak di luar nikah

Pendahuluan

Dalam praktek hukum Islam, konsep perwalian pernikahan anak luar nikah merupakan aspek yang mendalam dan kompleks yang memerlukan pemahaman yang baik serta analisis yang cermat. Pernikahan anak luar nikah, yang secara umum dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah dalam hukum Islam, sering

kali melibatkan pertimbangan masalah (kemaslahatan) yang kompleks dalam konteks kehidupan masyarakat modern.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) sendiri telah menegaskan keterkaitan itu karena suatu perkawinan dibentuk berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Lebih tegas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa melaksanakan pernikahan merupakan ibadah,⁴ yang berarti bahwa pernikahan bukan hanya mengenai hubungan antar individu, tetapi juga terkait dengan hubungan antarmanusia dengan Tuhannya. Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu sumber utama hukum Islam di banyak negara, memberikan kerangka hukum yang penting untuk memahami dan menganalisis konsep perwalian pernikahan anak luar nikah. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip hukum Islam, seperti *maslahah*, harus diaplikasikan dengan cermat untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²

Di zaman modern ini, banyak gaya hidup pergaulan pemuda dan pemudi terjebak dalam pergaulan bebas yang seringkali melebihi batas norma-norma yang ada. Salah satunya aktivitas *sexual* yang sering dilakukan sebelum adanya akad pernikahan sehingga berujung pada hamilnya si perempuan sebelum adanya ikatan pernikahan. Hal ini dibuktikan adanya data dari BKKBN bahwa 65 % remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas.³ Bahkan ada sekitar 20 hingga 30 persen remaja pernah melakukan hubungan seks. Tentu hal ini, menimbulkan permasalahan dalam hal perkawinan salah satunya dalam konsep perwalian pernikahan anak di luar nikah tersebut.

Akhir-akhir ini banyak sekali melihat laki-laki dan perempuan yang berhubungan seperti layaknya suami istri di luar ikatan pernikahan. Hubungan ini tak jarang orang melakukannya dan dari hubungan tersebut ada yang berakhir dengan hamil di luar nikah. Dalam konsep perwalian perkawinan tentu berkaitan dengan sah atau tidaknya status sebagai anak berdasarkan hukum. Yang artinya

¹ Toha Ma'arif, "Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia," *Disertasi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023). 1.

² Muhammad Idris, "Perwalian Nikah Atas Perempuan menurut KHI dan Putusan Mahkamah Agung: Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama," *Thesis* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), 15.

³ <http://www.bkkbn.go.id/webs/index.php/berita/detail/2328>. (Diakses pada tanggal 8 November 2023)

apabila anak itu sah sebagai anak, anak itu memiliki hubungan perwalian dengan ayahnya, kakeknya, paman-paman dan seterusnya. Namun, hal ini akan menjadi polemik Ketika anak yang dilahirkan seorang perempuan dan dari hasil luar nikah itu sendiri yang mana anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dari seorang ayah tersebut.⁴

Mengacu pada pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan “ “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah, kemudian pada pasal 43 menyatakan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁵. kemudian kalau mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dijelaskan anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Lebih lanjut, pasal 100 ditegaskan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian pasal 101 menjelaskan seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedangkan istri tidak menyangkalnya, dapat menguatkan pengingkarannya dengan *li'an*. Pasal 102 dijelaskan n (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu terebut tidak dapat diterima⁶

Melihat bunyi pasal diatas, menarik sekali untuk diperhatikan dengan kajian yang mendalam. Bahwa pasal diatas justru dikhawatirkan menimbulkan pikiran janggal dalam benak pikiran Masyarakat dalam persoalan ini. Mengenai anak yang sah yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah baik hamil di dalam nikah maupun di luar nikah. Pada pasal 99 KHI seakan-akan tidak ada limitasi kalimat yang tegas. Jika dilihat dari kaca mata sederhana, seakan pasal

⁴ Annisa Fitria, “Penentuan Hak Wali Anak Perempuan yang Lahir di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanafi: Studi Kasus di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran,” *Diploma Thesis* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 3.

⁵ Darwin Harsono, “Hukum Islam di Asia Tenggara,” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, No. 8, (1997): 37-49.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 134.

ini menjadi peraturan yang longgar bagi pelaku zina, disebabkan adanya penyebutan anak sah ini dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam pasal 102 KHI tidak menyebutkan secara rinci tentang batas minimal usia bayi dalam kandungan yang seharusnya menjadi dasar sah atau tidak sahnya status anak yang dilahirkan oleh si istri tersebut

Kemudian menurut Nasrulloh pada penelitiannya mengenai wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah perspektif *muslahah mursalah* bahwa Pejabat KUA menggunakan langkah berdialog dalam menentukan dan identifikasi nasab anak dan wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah, setelah itu kemudian diberikan pandangan, edukasi dan keputusan yang bersumber dari pedoman Undang-Undang atau Hukum Islam. Langkah dan pandangan pejabat KUA ini sudah memenuhi prinsip *māṣlahāh mursalah al-syatibi* yakni *hifz al-din* dengan menunjuk wali bagi hakim baginya untuk menjaga agamanya sekaligus menjaga jiwa yang termasuk dalam *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl* dengan menunjuk wali hakim menjadikan pernikahannya sah dan menjaga keabsahan status keturunannya, *hifz al-aql* dengan menunjuk wali hakim, maka dapat menjaga akal sehat dari tersebut di kemudian hari dan tidak menimbulkan persoalan juga, dan *hifz al-mal* dengan menunjuk wali hakim menjadikan persoalan dalam hal materi menjadi jelas dan tidak samar dalam segi hukum. Tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas. Dan persoalan tersebut masuk dalam kategori al-Daruri.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap konsep perwalian pernikahan anak luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dengan fokus pada pertimbangan *masalahah*. Dengan menggali pemahaman dan penerapan konsep ini, diharapkan dapat ditemukan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana hukum Islam menanggapi serta menyelesaikan masalah yang kompleks ini.

Dalam pendahuluan ini, akan diuraikan konteks historis dan konseptual dari perwalian pernikahan anak luar nikah, serta relevansinya dalam kerangka hukum Islam. Selanjutnya, akan dijelaskan kerangka teoritis yang digunakan dalam analisis, termasuk konsep *masalahah* dalam hukum Islam. Penjelasan mengenai metodologi penelitian juga akan disertakan untuk memberikan pemahaman tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Akhirnya, tujuan, ruang lingkup, dan struktur jurnal ini akan diuraikan untuk memberikan pandangan yang jelas kepada pembaca tentang isi dan arah penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas terkait persoalan status anak di luar nikah berdasarkan KHI serta Beberapa varian pandangan setiap pejabat yang berwenang dalam memberikan putusan terhadap persoalan. Oleh sebab itu untuk menjawab segala persoalan diatas yang masih menjadi sesuatu yang sudah tidak sedikit terjadi di masyarakat. Penulis tertarik untuk mengkaji dengan menganalisa dalam persoalan konsep wali nikah berdasarkan perspektif *masalah*. Sehingga diharapkan menjadi penambah wawasan pengetahuan yang benar sesuai kaidah hukum islam maupun dihukum negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif/doctrinal/kepuustakaan. Normatif (doktrinal) kepuustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagaimana⁷ Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan perbandingan / *Fiqh Muqoron* (*comparative approach*)⁸

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepuustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer,

⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, No. 1 (Januari-Juni, 2016): 3-4.

⁸ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Analisis Wewenang Polri dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Ditinjau dari Segi Hak Asasi Manusia," *Doctoral Dissertation* (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014); Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan Ananda Megha Wiedhar Saputri, "Analisis Kritis Perkawinan yang Dilarang di Indonesia Ditinjau dari Fiqih Perbandingan Mazhab," *Jurnal Bedah Hukum* 6, No. 1 (2022): 61.

sekunder, dan tersier.⁹ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative research* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab *fiqh*, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Konsep Masalah

Maslahah merupakan sebuah konsep yang selalu menjadi pertimbangan para ulama dalam menyelesaikan permasalahan hukum islam. Didalam konsep masalah mengenal tujuan syariah yang meliputi, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Menurut bahasa, masalahah berarti kebaikan¹¹, yang lebih spesifiknya adalah hilangnya kerusakan. Sedangkan menurut istilah, *masalahah* merupakan memelihara hukum syara terhadap kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasannya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu belaka.¹² karena bilamana kehidupan manusia disandarkan pada keinginan, maka persoalan dalam kehidupan manusia tidak akan pernah selesai karena nafsu manusia yang selalu merasa tidak akan pernah puas. Oleh karena itu, *masalahah* lebih pada penekanan kebutuhan manusia.

⁹ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk., “Analisis Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, No. 2 (Oktober, 2023): 144-145.

¹⁰ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan Bayu Assri Novianto, “Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, No. 1 (2023): 1181.

¹¹ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz II (Beirut: Dar Sadir, 1994), 516.

¹² *Ibid.*, 3.

Menurut pemikiran al-Syaitibi, menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syariah tersebut. Dalam artian, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan dan ia tidak dapat diperoleh hanya dengan akal semata tapi harus dengan *iti'raf* oleh syara untuk menerima dan menolaknya. Menurut imam Al-Ghazali sendiri, masalah sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan¹³. Yang dimaksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan bukanlah untuk mencapai kehendak tujuan manusia akan tetapi adalah mencapai tujuan syariah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, bagi Imam Al-Ghazali, setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap masalah dan setiap yang merusak atau mengesampingkan tujuan hukum islam tersebut disebut sebagai mufسادah. Dari sini bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia tidak terlepas dari tujuan syara tersebut.

Para ulama fiqih membagi masalah ke dalam beberapa bagian yang dilihat dari sisi keberadaannya, terbagi menjadi:

1. *Maslahah Al-Mutabaroh*, yaitu, masalah yang diakui keberadaannya oleh syara. Maksudnya ialah masalah ini sudah ada terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta, misalnya Allah mensyariatkan jihad karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukum had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.¹⁴
2. *Maslahah Al-Mughah*, yaitu masalah yang ditentang atau berlawanan dengan syara dalam hal ini berlawanan dengan ketentuan nash. Misalnya menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan Ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

¹³ Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Mashlahah Dan Mafسادah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 10, No. 2 (2016): 12.

¹⁴ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016), 39.

3. *Maslahah Mursalah*, yaitu masalah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya yang berarti mendatangkan kebaikan dan menolak kemudharatan. Misalnya, kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas.¹⁵

Kemudian jika dilihat dari segi kualitas dan objek sasarannya, para ulama fiqih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. *Maslahah al-Durariyyah*, yaitu masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
2. *Maslahah al-Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah keringanan meringkas sholat dan sebagainya
3. *Maslahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Konsep Perwalian

Perwalian secara bahasa memiliki makna adalah menolong dan mencintai.¹⁶ Di sisi lain, perwalian juga memiliki beberapa arti yakni berasal kata wali, dan jamak dari Auliya yang bermakna teman, sanak, atau pelindung. Dalam literatur fiqih islam, wali ialah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai, mengurus, melindungi orang atau barang, daerah dan pemerintahan.¹⁷ Dalam literatur hukum islam para ulama mengelompokkan perwalian ke dalam tiga kelompok, yakni: perwalian terhadap jiwa (*Al-walayah alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*Al-walayah 'alal-mal*), perwalian terhadap jiwa dan harta (*Al-walayah alan-nafsi wal-mali ma'an*).

Perwalian pernikahan termasuk ke dalam *al-walayah alan-nafs*, yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan (*al-isyrat*) terhadap urusan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan

¹⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Al Mustasfa min 'Ilm al Usul* (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2008), 275.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al- Munawwir, 1984), 1960.

¹⁷ Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no.1 (2017): 4.

anak, kesehatan, dan aktivitas anak yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.

Perwalian juga berhubungan erat dengan pernikahan, sebab salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama islam dengan mensyariatkan pernikahan adalah lahirnya seorang anak sebagai pelanjut keturunan, bersih keturunannya, jelas bapaknya/perwaliannya dengan perkawinan ibunya. Dengan demikian yang bertanggung jawab dalam merawat, menjaga membesarkan, dan mendidik terhadap anak tersebut. Karena itu syariat islam melarang segala perbuatan zina, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, serta segala perbuatan yang mengarah kepada keadaan tersebut.

Ayat- ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang perwalian, diantaranya: Surat An-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Menurut Hukum Islam perwalian terhadap anak meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan

hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwalian.

Perwalian dalam pernikahan ada pada Surat An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan ...”

Ulama Tafsir As-Shabuni dalam Tafsir Rawai’ul Bayan menyebutkan adanya tiga pendapat ulama terkait ayat tersebut.¹⁸ Yaitu:

1. Ayat ini ditujukan pada seluruh umat secara umum. Jadi pesan dari ayat itu adalah “wahai orang yang beriman kawinkanlah orang-orang yang tidak atau belum kawin dari kamu”.
2. Ayat ditujukan pada wali dan pemilik budak. Dari pemahaman yang kedua ini timbul konsep wali nikah.
3. Ayat ditujukan pada para (calon) suami karena merekalah yang diperintah menikah.

As-Shabuni lebih cenderung mengikuti pendapat yang pertama dengan mengatakan bahwa seluruh umat harus mendukung kemudahan dalam nikah dan membantu mereka yang akan nikah dengan menghilangkan kesulitan terlaksananya nikah, sebab nikah adalah media penjagaan nama baik (*iffah*). Dengan kata lain perintah untuk menikahkan dalam ayat itu bukan perintah mengakadkan nikah. Hal ini dipahami dari “*al-ayama*” yang mencakup semua orang yang tidak mempunyai pasangan istri atau suami baik laki-laki atau perempuan, anak-anak maupun dewasa. Dan adalah maklum bahwa laki-laki dewasa tidak dalam perwalian siapapun. Jadi maksud perintah menikahkan adalah perintah untuk membantu proses dan pelaksanaan nikah.¹⁹

Konsep Perwalian Pernikahan Anak Luar Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam

Perwalian anak zina dalam kompilasi hukum islam dan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jika diteliti secara mendalam, KHI tidak menentukan secara

¹⁸ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawailul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Juz 2 (Jakarta: Dinamika Berkat Utama, t.th.), 187.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 681.

khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam hukum perdata umum.²⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yang berbunyi anak sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut
3. Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya

Yang termasuk anak lahir diluar pernikahan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (di-ingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilan-nya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilan-nya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung at saudara sepersusuan.
6. Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak subhat yang apabila diakui oleh bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Disamping itu dalam pasal 53 ayat 3 kompilasi hukum islam: “ dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukannya perkawinan setelah anak yang kandung lahir”. Begitu juga dalam pasal 75 huruf (b) kompilasi hukum islam dijelaskan tentang anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “ Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.”²¹ Sedangkan dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak *Li'an* (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan anak yang

²⁰ Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Ajudikasi* 1, No 2 (Desember, 2017): 10.

²¹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawailul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Juz 2 (Jakarta: Dinamika Berkat Utama, t.th.), 187.

dilahirkan istrinya).²² Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²³

Hak Perwalian

Apabila dalam kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah).²⁴ sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya;
2. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yak-ni Muslim, akil, dan *baligh*;
3. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

Analisis Masalah Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Menurut KHI Kemaslahatan yang dapat diambil dari KHI ialah:

1. Untuk menjaga keberlangsungan dan kelastian rumah tangga yang bagaimana kesakralan akad nikah diikat dengan kalimat Allah, sehingga walaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan tetap tidak akan merusak akibat hukum akad.
2. Untuk menjaga hak anak, anak diluar nikah tetap suci keberadaanya karena hanya perbuatan orang tuanya saja yang menyalahi dari hukum syara, hal ini terdapat dalam hadist yang artinya:

²² Muhammad al-Hanif, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), 24.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 134.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 681.

Dari Abi Hurairah ia berkata: Nabi Saw bersabda: “Setiap Anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi.”(HR Al Bukhari dan Muslim”)

1. Untuk melindungi status hukum dari anak luar nikah, karena zina bukan kehendak dari anak luar nikah, bisa saja dia terlahir bukan dari perzinaan, tapi akibat wathi subhat atau perkosaan. Sehingga status perwalian dari anak luar nikah tersebut menjadi perlindungan dia dari status sosial, dan hal ini termasuk *maqosidu syariah* untuk menjaga kehormatan (*Hifzu Al Ird*)
2. Untuk menjaga nasab atau *hifzu nasb*, yaitu sebuah aqad yang berakibat hukum pada hak suami untuk melepas atau melanggengkan sebuah aqad (rumah tangga). Sehingga anak yang lahir bukan dari suami yang sah namun lahir dalam aqad yang sah, maka suami diberikan hak untuk memilih.

Dari beberapa kemashlatan yang dapat diambil dari pendapat KHI tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kemashlatan dari ijthihad KHI adalah kemashlahatan jenis ‘*Ammah. Mashlahah Al-‘Ammah*, yaitu kemaslahatan *kulliyah* atau kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu bukan berarti untuk kepentingan semua orang, tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat, yaitu keberlangsungan sebuah rumah tangga dan kehidupan anak luar nikah. Sedangkan di lihat dari segi kualitas *mashlahah*, pendapat KHI termasuk *mashlahah dhoruriyah*, yaitu *hifdu nasb* menjaga dari perzinaan.²⁵ Dan juga termasuk *mashlahah hajiyah*, yaitu dengan dinasabkannya anak luar nikah ke suami ibu, maka keberadaan anak akan lebih terjaga kehormatannya. Karena pada dasarnya anak terlahir dalam keadaan suci, hanya perbuatan orangtuanya yang salah.

Sedangkan dari sisi dalil keberadaan *mashlahah*, pendapat KH tersebut termasuk *mashlahah al mu’tabarah*, kemashlahatan yang sesuai dengan *syara’*, larangan berbuat zina dan menjaga kehormatan anak luar nikah sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur’an Surat Al Isra: 32 dan Al-Zumar: 7.

Penutup

Melalui analisis yang mendalam terhadap konsep perwalian pernikahan anak luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* memainkan peran penting dalam menentukan pandangan hukum Islam terhadap

²⁵ Jalaluddin al-Mahalli, *al-Qulyuby wa Umarah*, Juz III (Semarang: Maktabah Putra Semarang, t.th.), 41.

masalah ini. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa pemahaman yang tepat tentang *masalah*, yang mencakup perlindungan hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat, sangat penting dalam menangani perwalian pernikahan anak luar nikah. Dalam penelitian ini, telah dibahas beberapa aspek penting terkait konsep perwalian pernikahan anak luar nikah. Pertama, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai halal atau haramnya perwalian pernikahan anak luar nikah, dan pemahaman terhadap konsep ini dapat beragam tergantung pada konteks sosial dan budaya. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak anak, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam mempertimbangkan *masalah* dalam konteks perwalian pernikahan ini.

Kedua, pentingnya memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari konsep perwalian pernikahan anak luar nikah. Meskipun situasi sosial dan budaya dapat berubah, prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam tetap relevan dalam menanggapi masalah ini. Oleh karena itu, penerapan konsep perwalian pernikahan anak luar nikah harus tetap konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut.

Ketiga, perlunya kerangka regulasi yang jelas dan efektif untuk mengatur praktik perwalian pernikahan anak luar nikah. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi dasar yang penting, tetapi juga harus diperbarui dan disesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Regulasi yang tepat dapat membantu memastikan bahwa perlindungan hak-hak anak dan prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat terjamin.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari karya ilmiah ini adalah bahwa dalam menangani konsep perwalian pernikahan anak luar nikah, penting untuk mempertimbangkan *masalah* secara komprehensif, dengan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam serta mengembangkan regulasi yang tepat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang *masalah*, masyarakat dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menangani masalah yang kompleks ini.

Daftar Pustaka

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abu Bakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah*. Jakarta: Kencana. 2016.

- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al Mustasfa min 'Ilm al Usul*. Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2008.
- al-Hanif, Muhammad. *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- al-Mahalli, Jalaluddin. *al-Qulyuby wa Umarah*. Juz III. Semarang: Maktabah Putra Semarang, t.th.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawailul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*. Juz 2. Jakarta: Dinamika Berkat Utama, t.th.
- Fitria, Annisa. "Penentuan Hak Wali Anak Perempuan yang Lahir di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi: Studi Kasus di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran." *Diploma Thesis*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Harsono, Darwin. "Hukum Islam di Asia Tenggara." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, No. 8 (1997): 37-49.
- Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ajudikasi* 1, No 2 (Desember, 2017): 10.
- <http://www.bkkbn.go.id/webs/index.php/berita/detail/2328>. (Diakses pada tanggal 8 November 2023)
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*. Juz II. Beirut: Dar Sadir, 1994.
- Idris, Muhammad. "Perwalian Nikah Atas Perempuan menurut KHI dan Putusan Mahkamah Agung (Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama)." *Thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Ma'arif, Toha. "Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia." *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain dan Ananda Megha Wiedhar Saputri. "Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab." *Jurnal Bedah Hukum* 6, No. 1 (2022): 61.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain dan Bayu Assri Novianto. "Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin

- Abdurrahman Al Maraqi.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, No. 1 (2023): 1181.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain. “Analisis Wewenang Polri dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Ditinjau dari Segi Hak Asasi Manusia,” *Doctoral Dissertation* (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014);
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain. “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 1, No. 1 (Januari-Juni, 2016): 3-4.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain dkk. “Analisis Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, No. 2 (Oktober, 2023): 144-145.
- Syarif, Akbar dan Ridzwan bin Ahmad. “Konsep Mashlahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 10, No. 2 (2016): 12.
- Tulab, Tali. “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis.” *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, No.1 (2017): 4.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.